



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 115 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan tata kelola penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi, perlu ditetapkan pedoman tata kelola untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ditetapkan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna.
8. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPBE adalah perencanaan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan SPBE selama 5 (lima) tahun.
9. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE.
10. Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Evaluator SPBE adalah sekelompok orang atau unit-unit kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE.
11. *Chief Information Officer* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut CIO adalah pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penanggungjawab SPBE.
12. Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah perangkat daerah yang melaksanakan sistem elektronik.
13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

14. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
15. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur yang mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation dan peripheral*) jaringan komunikasi dan *software* infrastruktur (sistem operasi dan tool sistem).
16. Penyedia Infrastruktur adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau pekerjaan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputer berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
18. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat *NOC* adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Virtual Private Server adalah server yang keseluruhan resource hanya digunakan oleh satu pengguna saja dan tidak didukung oleh pengguna lain.
20. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
21. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang memiliki standar sama dan digunakan secara “bagi pakai” oleh intansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi kebutuhan khusus publik atau masyarakat yang bukan merupakan kebutuhan pemerintah provinsi.
23. Data adalah sekumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda dan tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
24. Pusat Data Elektronik adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya yang berfungsi sebagai sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
25. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistem yang terstruktur.
26. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
27. Pusat Pemulihan Gangguan adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
28. Repozitori Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Repozitori Aplikasi SPBE adalah tempat menyimpan seluruh aplikasi SPBE.
29. Wali Data adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemerikasaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh penyedia data serta menyebarluaskan data.
30. Sistem Informasi SPBE adalah model pengelolaan sistem informasi pemerintahan yang terdiri atas berbagai sistem informasi yang mewakili berbagai fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
31. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dari gangguan.
32. Kode Sumber adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SDM SPBE adalah orang yang berkerja di lingkungan organisasi dengan menggunakan potensi atau kemampuan menangani bidang sistem komputer dan telekomunikasi.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE pada PD agar dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar serta berbasis TIK;
 - b. mendukung misi reformasi birokrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - c. mewujudkan pengelolaan SPBE yang sesuai dengan Rencana Induk SPBE;
 - d. mewujudkan keselarasan dalam pengelolaan SPBE pada PD;
 - e. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan SPBE;
 - f. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 - g. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan SPBE.

**Bagian Ketiga
Prinsip Tata Kelola SPBE**

Pasal 3

SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung SPBE agar maksimal dan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mendukung SPBE secara tepat guna;
- c. keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya untuk mendukung SPBE;
- d. kesinambungan, SPBE dilaksanakan secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangan;
- e. interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE;
- f. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan SPBE terdapat kesesuaian antara kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban; dan
- g. keamanan, merupakan kerahasiaan keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SPBE;
- b. penyelenggaraan sistem informasi SPBE;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik;
- d. penyelenggaraan sistem keamanan informasi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi secara terpadu, terintegrasi dan selaras dalam rangka peningkatan layanan mencakup layanan antar pemerintah Provinsi (G2G), layanan pemerintah Provinsi dengan masyarakat (G2C) serta layanan pemerintah Provinsi dengan dunia usaha (G2B).
- (2) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan SPBE;
 - b. anggaran dan belanja SPBE;
 - c. kebijakan SPBE;
 - d. kelembagaan SPBE;
 - e. SDM SPBE;
 - g. infrastruktur SPBE; dan
 - h. aplikasi SPBE.

Bagian Kedua
Perencanaan SPBE

Pasal 6

- (1) Perencanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengacu pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran TIK SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
 - c. arsitektur SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam menyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan *grand design* reformasi birokrasi Provinsi.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling lambat setelah 2 (dua) tahun.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan :
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan Peta Rencana Induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan regulasi;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan/atau
 - f. perubahan kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. *u*

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung Dinas menyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PD memiliki kewajiban memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur dan realistik sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi PD dalam penyusunan program kerja.

Bagian Ketiga Anggaran dan Belanja SPBE

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana anggaran dan belanja SPBE pada PD berpedoman pada arsitektur dan peta rencana SPBE yang tertuang dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PD dalam merencanakan anggaran dan belanja SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung perencanaan anggaran dan belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE yang spesifik, terukur dan realistik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan review dan selanjutnya memberikan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE yang diajukan dengan sebelumnya memastikan tidak terjadi duplikasi anggaran dengan PD lain.

Pasal 11

Belanja jaringan internet, intranet dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang bersifat lintas PD dan terintegrasi, dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat Kebijakan SPBE

Pasal 12

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. kebijakan strategis; dan
 - b. kebijakan operasional.
- (2) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat aspek-aspek strategis yang berkaitan dengan visi dan misi strategis serta prioritas dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh penyelenggara SPBE.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa produk hukum daerah atau bentuk lainnya. 

- (5) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PD.
- (6) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berupa SOP dan panduan yang bersifat teknis operasional.
- (7) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dan dilaksanakan oleh PD.

Bagian Kelima Kelembagaan SPBE

Pasal 13

Kelembagaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi SPBE;
- b. CIO; dan
- c. Tim Evaluator Internal SPBE.

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi kebijakan penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memiliki tugas mengoordinir perencanaan implementasi dan evaluasi penyelenggaraan SPBE di Provinsi.

Pasal 16

- (1) Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :
 - a. penanggungjawab;
 - b. pelaksana *entry* data; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
 - b. melakukan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau obeservasi lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan.
- (3) Keanggotaan Tim Evaluator Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam SDM SPBE

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pengembangan SDM SPBE.
- (2) SDM SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil yang terdiri atas:
 - a. pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. pejabat fungsional pranata komputer;
 - c. pegawai dengan latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. pegawai yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

- (3) Pengembangan SDM SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan keahlian dan keterampilan serta mekanisme pengadaan calon pegawai negeri sipil.
- (4) Peningkatan keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cara:
 - a. pendidikan formal bidang TIK;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - d. sertifikasi asesor TIK.

Pasal 18

PSE menyediakan SDM SPBE yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK untuk kebutuhan internal PSE.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan Infrastruktur SPBE untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intra; dan
 - b. sistem penghubung layanan.
- (3) Jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan yang diselenggarakan untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (4) Penggunaan jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- (5) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan untuk melakukan pertukaran layanan SPBE di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (6) Penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE.

Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Pengelolaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan jaringan internet dan intranet;
 - b. melakukan analisis kebutuhan Bandwidth;
 - c. mengatur pembagian Bandwidth ke PD dari NOC; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bandwidth pada PD.

Pasal 21

- (1) PD menyediakan dan mengelola perangkat pendukung Infrastruktur SPBE yang terdiri atas:
 - a. perangkat jaringan, meliputi:
 1. hub;
 2. router;
 3. switch;
 4. access point; *y*

5. perangkat wifi; dan
 6. kabel jaringan.
- b. perangkat operasional, meliputi:
 1. komputer;
 2. laptop/*notebook*;
 3. *printer*;
 4. *scanner*;
 5. cctv; dan
 6. perangkat penyimpan data eksternal.
- (2) PD dalam memasang perangkat jaringan dan perangkat operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Dinas melakukan standarisasi terhadap Infrastruktur SPBE pada PD, meliputi:
- a standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c standarisasi ruang perangkat aktif jaringan.

Pasal 22

- (1) Kabel data pada PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *Node*.
- (2) Pengadaan dan pemanfaatan akses Internet PD yang menggunakan infrastruktur pemerintah Provinsi berupa Internet Protokol Publik dan Bandwidth, diatur oleh Dinas.
- (3) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK pada PD masing-masing dan menyampaikan laporan ke dalam sistem informasi aset pemerintah Provinsi melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset.
- (4) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat dan/atau pihak lainnya, harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi membangun sistem penghubung layanan sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh PSE dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) PD harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (3) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi data dan/atau informasi yang dikuasainya.
- (4) Dinas bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan penyelenggaraan Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Gubernur. *u*

**Bagian Ketujuh
Aplikasi SPBE**

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh pemerintah Provinsi untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum dan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berpedoman pada arsitektur SPBE.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan serta pengembangan.

Pasal 26

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b, harus mengutamakan Kode Sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan Keamanan Informasi.
- (2) Dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, PD harus memperhatikan:
 - a. aplikasi yang digunakan oleh PD harus berbasis web;
 - b. aplikasi yang dibangun pada PD harus bisa dihubungkan dengan sistem integrasi yang ada;
 - c. PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi harus berkoordinasi dengan Dinas;
 - d. melakukan *update* data pada PD masing-masing; dan
 - e. setiap aplikasi pengolah data dilengkapi dengan *source code* dengan penjelasan fungsinya.
- (3) PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE harus membuat dokumentasi pengembangan sistem, yang meliputi:
 - a struktur Basis Data dan realisasinya;
 - b diagram alur data;
 - c fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - d spesifikasi teknis aplikasi;
 - e manual penggunaan aplikasi;
 - f Kode Sumber; dan
 - g pengelola aplikasi.
- (4) Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, didaftarkan dan disimpan pada Repozitori Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas.
- (5) Hak cipta atas Aplikasi SPBE yang dibangun atau dikembangkan oleh PD menjadi milik pemerintah Provinsi.
- (6) PD bertanggungjawab dalam pemeliharaan Aplikasi dengan cara menjaga, memperbaiki dan mencegah terjadinya kerusakan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SPBE
Bagian Kesatu
Sistem Informasi

Pasal 27

- (1) Sistem informasi SPBE dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a pelayanan; *u*

- b administrasi dan manajemen;
 - c legislasi;
 - d pembangunan;
 - e keuangan;
 - f kepegawaian;
 - g kepemerintahan;
 - h kewilayahan;
 - i kemasyarakatan; dan
 - j sarana dan prasarana.
- (2) Sistem informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset digital yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi, terdiri atas:
- a data dan informasi;
 - b aplikasi pengolah data;
 - c informasi hasil pengolahan data; dan
 - d sistem keamanan aplikasi.
- (3) PD yang menyelenggarakan sistem informasi SPBE harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Data dan Informasi

Pasal 28

- (1) PD menyediakan dan mengelola data serta informasi yang dikuasainya untuk digunakan dalam proses pembangunan daerah dan kebutuhan pemenuhan layanan publik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PD dimaksud dan/atau sumber lainnya untuk selanjutnya dikelola oleh Dinas.
- (3) PD dalam menyediakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c menetapkan klasifikasi, distribusi dan masa retensi data dan informasi;
 - d membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (4) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a Basis Data;
 - b *file* digital;
 - c Kode Sumber; dan
 - d dokumen TIK.
- (5) Klasifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. publik;
 - b. dikecualikan; dan
 - c. rahasia.

Pasal 29

- (1) PD harus berbagi data dan informasi dengan PD lain sesuai SOP berbagi data yang berbasis pengamanan informasi.
- (2) Data dan informasi yang disediakan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik. 

Pasal 30

- (1) PD mengelola data dan informasi yang dikuasainya serta menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem informasi elektronik PD.
- (2) Dalam mengelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Dinas menjamin keamanan, keterkinian, akurasi dan keutuhan data dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pusat Data Elektronik

Pasal 31

- (1) PD dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data Elektronik.
- (2) Pusat Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan jaminan lokasi/ruang, keamanan dan *upgrade server*.
- (4) Bagi PD yang sudah dikategorikan sebagai PD Mandiri TIK, dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (5) Bagi PD yang tidak dapat mengadakan server sendiri, Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* beserta konfigurasi dan perawatan server pada Pusat Data Elektronik.

Pasal 32

- (1) Penyimpanan data di lingkungan pemerintah Provinsi dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi pada Pusat Data Elektronik.
- (2) Dalam rangka integrasi penyimpanan data pada Pusat Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 33

- (1) PD harus melakukan pencadangan data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Elektronik.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan pada Pusat Data Elektronik.

Bagian Ketiga Pusat Pemulihan Gangguan

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE pada Pusat Data Elektronik, pemerintah Provinsi mengembangkan Pusat Pemulihan Gangguan.
- (2) Dinas bertanggungjawab dalam pengembangan, pengoperasional dan perawatan Pusat Pemulihan Gangguan.
- (3) Pusat Pemulihan Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dinas. *ac*

Pasal 35

Pengolahan Pusat Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pusat Pemulihan Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan sesuai standar yang berlaku.

BAB VI **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK** **BERBASIS ELEKTRONIK**

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi yang mudah diakses masyarakat untuk mendukung penyelenggaran pelayanan publik.
- (2) Sistem infomasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung langsung secara *real time* dengan perangkat elektronik pimpinan.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi; dan
 - e. Pimpinan PD.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi pelayanan publik berupa sistem informasi secara elektronik.
- (5) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. profil penyelenggara;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja.

BAB VII **PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI SPBE** **Bagian Kesatu** **Umum**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem Keamanan Informasi SPBE untuk melindungi data/informasi serta meminimalisir dampak kerugian akibat perilaku kriminal dunia maya.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan sistem TIK, memperhatikan persyaratan minimal yang meliputi aspek keamanan dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan kritikal.
- (3) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi unsur:
 - a. menjamin kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. keaslian;
 - d. ketersediaan; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (4) Penerapan Keamanan Informasi SPBE dilakukan terhadap sumber daya SPBE, yaitu :
 - a. Data dan Informasi SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.

Pasal 38

Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, berupa:

- a keamanan pada sistem elektronik; dan
- b keamanan pada transaksi elektronik.

Bagian Kedua Keamanan pada Sistem Elektronik

Pasal 39

- (1) Keamanan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, bertujuan untuk mengatur sistem keamanan sumber daya TIK berupa data, informasi, perangkat dan/atau SDM SPBE.
- (2) PD wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai standar Manajemen Keamanan Informasi.

Pasal 40

- (1) Pegawai yang bekerja di lingkungan PD wajib mengamankan dan melindungi Sistem Elektronik.
- (2) PD wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personil yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengamanan dan perlindungan Sistem Elektronik.
- (3) Wali Data menetapkan status kerahasiaan data/informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem elektronik, PD wajib mengamankan data dan segera melaporkan kepada Dinas pada kesempatan pertama serta memberitahukan secara tertulis kepada Wali Data.

Bagian Ketiga Keamanan pada Transaksi Elektronik

Pasal 41

- (1) Keamanan pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b bertujuan untuk mengatur sistem keamanan pada setiap transaksi elektronik di Provinsi.
- (2) SDM SPBE pelaksana transaksi elektronik di PD wajib memiliki Sertifikat Elektronik.
- (3) Dinas melakukan monitoring terhadap Sertifikat Elektronik yang digunakan oleh setiap PD.
- (4) Setiap pelaksanaan transaksi elektronik untuk kepentingan layanan publik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (5) Dinas menetapkan kebijakan lebih lanjut terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sistem Keamanan Informasi SPBE diatur dengan Peraturan Gubernur. u

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 43

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE dilaksanakan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Tim Koordinasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan pengelolaan SPBE di lingkungan pemerintah Provinsi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Hasil pemantauan dan evauasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

PD yang telah menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 December 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING